

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan merujuk pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) yang menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026 memperhatikan :

- a. Penyelarasan Target Indikator Makro dan Program Prioritas Nasional dalam RPJMND Tahun 2020-2024 sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN Kepala BAPPENAS Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021;
- b. Kesesuaian Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Tebing Tinggi sampai dengan Tahun 2025;
- c. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022;
- d. Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023;
- e. Isu- isu Strategis yang berkembang;
- f. Kebijakan Nasional
- g. Regulasi yang berlaku

Mengingat Rencana pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana dikenal dengan sebutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022 Kota Tebing Tinggi akan berakhir pada tahun 2022 seiring dengan periode masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak ikut melakukan/ menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2022 ataupun pada tahun 2023

maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 menjadi salah satu dasar pedoman pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi.

Dalam hal tata cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga sesuai dengan Bab VII Pasal 7 (tujuh) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022 Kota Tebing Tinggi bahwa Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melakukan pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tebing Tinggi telah melakukan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi yang juga telah di review oleh Inspektorat Kota Tebing Tinggi. Hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi tersebut berupa Program dengan nilai capaian sangat rendah dan rendah pada masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang diharapkan dapat dicapai pada periode tahun rencana selanjutnya, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing masing tersebut dikelompokkan berdasarkan forum yang ada yaitu forum pemerintahan, forum ekonomi, dan forum infrastruktur.

Seiring dengan itu maka langkah-langkah yang di tempuh adalah melakukan Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Penyusunan serta Penyelarasan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan melalui penyelarasan target indikator makro dan juga melalui penyelarasan program prioritas dari capaian yang sangat rendah dan rendah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022 Kota Tebing Tinggi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2023 Provinsi Sumatera Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 Kota Tebing Tinggi dan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27

Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diuraikan pada bab-bab berikut ini.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas;
 11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
 12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
 13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas;
 14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Periode Tahun 2023-2026 untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi. Landasan dalam penyesuaian rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi setiap tahun. Guna memacu pencapaian tujuan dan sasaran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi fokus terhadap tugas dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 19 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 antara lain:

1. Mengidentifikasi permasalahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan di kota Tebing Tinggi merupakan faktor kendala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi dalam konteks pelayanan.
2. Menyusun sejumlah langkah aksi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
3. Menetapkan langkah kerja yang sistematis guna mendukung dan mengimplementasikan kebijakan strategis yang terintegrasi, sinkronisasi dan bersinergi antara program Kota Tebing Tinggi, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
4. Untuk keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Penulisan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2036 terdiri dari 8 (delapan) bab yang saling berkaitan satu sama lain dan secara umum berisikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan dokumen.

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEBING TINGGI

Bab ini memaparkan gambaran umum Tugas, Fungsi, Tata Kerja, Rincian Tugas Jabatan dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia (Aparatur) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEBING TINGGI

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Telaahan renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam 5 tahun mendatang, menguraikan tentang tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPD.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, dengan indikator kinerjanya mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini menyampaikan dengan ringkas tentang pelaksanaan, kaidah pelaksanaan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEBING TINGGI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 28 Tahun 2017 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, sehingga uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, sebagai berikut:

A. Tugas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas:


1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan, bidang kebudayaan dan tugas pembantuan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2. 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas membawahi:

I. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

II. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi:

1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Non Formal;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal dan;
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

III. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:

1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan;
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

VI. Bidang Kebudayaan, membawahi:

1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
2. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian dan;
3. Seksi Tenaga Kebudayaan.

V. Kelompok Jabatan Fungsional:

VI. UPTD

SEKRETARIAT

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;

- b) Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan, perencanaan dan perundang-undangan;
 - c) Pengordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - d) Pengordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup dinas;
 - e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan kerumahtanggaan dan perundang-undangan.;
- c. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perencanaan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan;
- b. Pengordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;

- e. Pelayanan dibidang keuangan;
- f. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

1. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
 - b. Pelaksanaan dan pengordinasian kegiatan bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal membawahkan:

1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Non Formal

Seksi kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal di bidang kurikulum dan peserta didik PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kurikulum dan peserta didik PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- b. Pelaksanaan kegiatan kurikulum dan peserta didik PAUD dan Pendidikan Non Formal;

- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan kurikulum dan peserta didik PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Seksi kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal di bidang seksi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai Fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- b. Pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal di bidang seksi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- b. Pelaksanaan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

1. ***Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar*** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pembinaan pendidikan dasar.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan pendidikan dasar;
 - b. Pelaksanaan dan pengordinasian kegiatan di bidang pembinaan pendidikan dasar;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar**, membawahkan

1. ***Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar.***

Seksi kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di bidang kurikulum dan peserta didik pendidikan dasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kurikulum dan Peserta Pendidikan Dasar, mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kurikulum dan peserta didik pendidikan dasar.
- b. Pelaksanaan kegiatan kurikulum dan peserta didik pendidikan dasar,
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan kurikulum dan peserta didik pendidikan dasar,
- d. Pelaksanaan tugas dan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pembinaan Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di bidang Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Dasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- b. Pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di bidang Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
- b. Pelaksanaan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG KEBUDAYAAN

1. **Bidang Kebudayaan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Kebudayaan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan dan pengordinasian kegiatan bidang kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Kebudayaan**, membawahkan:

- 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman:**

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kebudayaan di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman:

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang cagar budaya dan permuseuman;
- b. Pelaksanaan kegiatan cagar budaya dan permuseuman;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan cagar budaya dan permuseuman; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai tugas dan fungsinya.

- 2. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian:**

Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kebudayaan di bidang Sejarah, Tradisi dan Kesenian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian, mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sejarah, tradisi dan kesenian;
- b. Pelaksanaan kegiatan sejarah, tradisi dan kesenian;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan sejarah, tradisi dan kesenian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tenaga Kebudayaan

Seksi Tenaga Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kebudayaan di bidang tenaga kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan tenaga kebudayaan;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan tenaga kebudayaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sejarah Singkat Budaya

Budaya berasal dari kebiasaan masyarakat. Peradaban di Tebing Tinggi dimulai dari munculnya huma atau perladangan merupakan budaya bercocok tanam masyarakat pesisir yang umumnya berada di daerah pinggiran sungai. Huma adalah tempat bercocok tanam. Karena adanya Huma berdirilah tempat tinggal disekitarnya yang merupakan hunian keluarga yang membentuk komunitas-komunitas kecil. Perkembangan Huma disatu daerah mengumpulkan beberapa keluarga sehingga membentuk satu daerah pemukiman yang melahirkan Kampung. Di Kota Tebing Tinggi dapat kita lihat peninggalan huma atau perladangan di daerah Bajenis (Bajenis mengindikasikan adanya perladangan) dan kampung ladang alas (Dusun I Desa Bah Sumbu kecamatan Tebing Tinggi).

Dari kegiatan Huma yang semakin meningkat maka terjadi pertukaran kebutuhan yang menimbulkan kegiatan jual beli secara barter. Hal ini menciptakan perdagangan dan tempat berdagang/pasar yang pada masa itu dilakukan ditempat sekitaran Bom (dermaga), Dalam proses perdagangan semua komunitas saling berinteraksi semakin lama semakin besar sehingga Bom berubah menjadi Bandar.

Budaya luar juga mempengaruhi Kerajaan Negeri Padang, misalnya dari budaya sekitar yang lebih besar baik melayu dan non melayu. Hal ini terjadi karena adanya perdagangan dalam bentuk barter (dimasa lalu misalnya orang dataran tinggi membawa hasil buah dari

hutan seperti damar, rotan, kayu manis dll. Sedangkan orang dari pesisir membawa teknologi yang lebih maju seperti peralatan makan dll).

Orang yang datang ke bandar dari berbagai daerah yaitu daerah dataran tinggi (kawasan raya/simalungun) dan daerah melayu pesisir (Pagurawan) sehingga terjadi akulturisasi. Sejak awal di Kerajaan Negeri Padang telah ada akulturasi antara masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan daerah pesisir.

Sehingga di daerah kerajaan Negara Padang banyak bermunculan bandar sebagai tempat perdagangan seperti Bandar Khalipah, Bandar Bejambu, dan lain-lain. Karena di bandar sebagai tempat bertemunya banyak orang-orang maka terjadilah akulturisasi sehingga terbentuknya budaya Melayu Padang. Karena terbentuknya Bandar maka terbentuklah kekuasaan/kerajaan/sistem pemerintahan.

Kerajaan-kerajaan Besar yang datang ke Bandar adalah: Kerajaan Aceh, Johor, Siak, Tamasik/Singapur, Jambi, Minang, Barus, Simalungun, Karo. Inilah kerajaan yang mencirikan munculnya budaya Melayu Padang, munculnya kerajaan Negeri Padang.

Kerajaan Negeri Padang bercorak Melayu Padang meninggalkan keunikan antara lain yaitu: Tanjak Kerajaan Negeri Padang. Baju Melayu Padang khususnya corak dan ornamen yaitu bunga berkuntum tiga, Bendera Melayu Padang berwarna merah dan kuning disesuaikan dengan bendera, Tata Pemerintahan, Kulinernya memiliki keistimewaan, Tarian, Nyanyian, Permainan dan Olahraga

Wilayah kekuasaan Kerajaan padang secara umum mengikuti alur sungai Padang sejak dari hilir hingga ke hulu. Ibukota kerajaan berada di kampung Bajenis merupakan dataran luas diapit oleh sungai Padang dan sungai Kelembah.

Di masa raja Pertama Kerajaan Padang meliputi wilayah sepanjang tepian sungai Padang meliputi wilayah sepanjang tepian sungai Padang, sisi sungai sebelah selatan mulai dari Kejeruan Bandar Khalifah, Sei Berong, Kampung Binjai, Paya Pasir, Timbangan, Tebing Tinggi (Pangkalan Tebing), bandar Sakti, bajenis, Lubuk Baru, hingga Pabatu. (Negeri Padang-Tebing Tinggi Dari masa ke masa, Abdul Khalik, 2014). Memiliki daerah yang luas tiap-tiap kampung merupakan daerah otonom tetapi tunduk pada kekuasaan raja Kerajaan Padang. Di sebelah utara, Kerajaan Padang berbatasan dengan perkebunan Rambutan yang dikuasai Belanda. Di sebelah selatan Kerajaan Padang memiliki kampung-kampung yang menjadi batas wilayahnya dengan Kerajaan Raya, Simalungun.

Kampung itu adalah Huta Padang dan Bartong berada di Kec.Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Ke arah barat, kerajaan mencapai Kampung Pertapaan sekarang masuk Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai. Arah timur kerajaan ini memiliki batas hingga ke Bandar Khalifah, sekarang Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai.

Pusat administrasi Kerajaan Padang berada di sebuah bangunan bergaya arsitektur Eropa yang sekarang menjadi markas Koramil 013 di Jalan KF Tandean. Bangunan itulah yang jadi saksi bisu keberadaan Kerajaan Padang, sedangkan istana raja lokasinya tidak berapa jauh dari pusat administrasi kerajaan.

2.3 Klasifikasi Hunian Wilayah Budaya

- Kawasan pesisir berbahasa Melayu
- Kawasan dataran tinggi berbahasa Simalungun
- Daerah perkotaan multi etnis

Pada masa kolonial Tebing Tinggi yang berada didalam kerajaan Padang adalah daerah perkotaan pusat kegiatan kolonial pemerintahan belanda, pada masa ini bukan hanya budaya kolonial yang masuk tetapi bangsa-bangsa yang berhubungan dengan Belanda seperti Cina, India, Arab dan lainnya. Wilayah Tebing Tinggi (wilayah perkotaan) yang berada didalam Kerajaan Negeri Padang, pada saat kolonial masuk pada saat ini Budaya Kolonial yang masuk, yaitu Belanda, Cina, India, Arab, dll). Hal ini mempengaruhi budaya di Kota Tebing Tinggi.

2.4 Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Daratan yang terhampar di sepanjang pinggiran sungai Padang dan sungai Bahilang itu diperkirakan mulai dihuni pada awal abad ke 15, khususnya di tepian sungai Padang (Tanjung Marulak) dibuktikan dengan ditemukannya nisan Aceh diperkirakan dari abad ke-16. Nisan tersebut sekarang berada di museum kota Tebing Tinggi. Seiring waktu sekira 1630 berdirilah Kerajaan Negeri Padang dengan pusat kekuasaan di Kampung Bajenis. Keberadaan kerajaan ini berlangsung hingga kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya pada 03 Maret 1946. Dalam rentang waktu yang panjang itu, saat kedatangan kolonial Belanda muncul satu wilayah otonom yang berada dalam pengelolaan kolonial Belanda dan kemudian dikenal dengan Tebing Tinggi. Dengan

demikian, secara administrasi terdapat dua kekuasaan administrasi terpisah yakni Kerajaan Negeri Padang (Zelfbestuur) serta Tebing Tinggi (Gemeente) yang terdiri atas empat kampung yakni kampung Tebing Tinggi Lama, Rambung, Badak Bejuang, dan Pasar Baru. Kota Tebing Tinggi saat ini merupakan kawasan yang dulunya terdiri atas Gemeente dan Zelfbestuur Padang pasca perluasan wilayah dimasa Walikota Drs. H. Amiruddin Lubis (1975-1985), melalui PP nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan batas wilayah darah tingkat II Kotamadya Tebing Tinggi, terjadi perluasan wilayah kota dengan dimasukkannya 17 kampung disekitar kota, yang semula berada di Kabupaten Deli Serdang. Pada masa Ir. H. Abdul Hafiz Hasibuan (2000-2010) berdasarkan Perda nomor 15 tahun 2006 tanggal 31 November 2006 terjadi pemekaran kecamatan dan kelurahan, dari 3 kecamatan dengan 17 kelurahan menjadi 5 kecamatan dengan 35 kelurahan.

2.5 Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan

1. Peraturan yang berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 28 Tahun 2017 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.

2. Peraturan yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku

Peraturan tentang kebudayaan belum pernah ada di Kota Tebing Tinggi

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas seusi dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.

3. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang dihunjak.
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM TERPADU

1. *Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu* dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksanaan Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang Pengelolaan Laboratorium Terpadu meliputi melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pelayanan di Laboratorium Terpadu.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut diatas. UPT Laboratorium Terpadu mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Laboratorium Terpadu;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan UPT Laboratorium Terpadu;
 - c. Pelayanan administrasi penyelenggaraan UPT Laboratorium Terpadu;
 - d. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan UPT Laboratorium Terpadu;
 - e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Laboratorium Terpadu;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan UPT Laboratorium Terpadu;
 - g. Pelayanan administarasi penyelenggaraan UPT Laboratorium Terpadu;
 - h. Penelitian, pengelolaan, dan perawatan UPT Laboratorium Terpadu;
 - i. Fasilitasi bimbingan pemanfaatan Laboratorium Terpadu kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
 - j. Kerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam penyebarluasan informasi, promosi, dan pemanfaatan fasilitas UPT Laboratorium Terpadu; dan
 - k. Pegawasan dan pengendalian penyelenggaraan UPT Laboratorium Terpadu.

1. **Kepala UPT Laboratorium Terpadu**, membawahi:

Sub Bagian Tata Usaha

2. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPT Laboratorium Terpadu.

3. Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana disebutkan di atas, Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis UPT Laboratorium Terpadu;
 - b. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan laboratorium Terpadu;
 - c. Penyusunan rencana, program UPT Laboratorium Terpadu;
 - d. Pengelolaan keuangan UPT Laboratorium Terpadu;
 - e. Pelayanan administrasi penyelenggaraan UPT Laboratorium Terpadu;
 - f. Pengelolaan tatalaksana dan kepegawaian UPT Laboratorium Terpadu;
 - g. Pengelolaan barang milik daerah, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan UPT Laboratorium Terpadu;
 - h. Penyusunan bahan pelaporan UPT Laboratorium Terpadu; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu.

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERMUSEUMAN

1. Unit Pelaksanaan Teknis Permuseuman dipimpin oleh Seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang Pengelolaan permuseuman yaitu melaksanakan koordinasi pengawasan dan pelayanan permuseuman.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, UPT Permuseuman mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang permuseuman;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan permuseuman;
 - c. Pelayanan administrasi penyelenggaraan permuseuman;
 - d. Penelitian, pengumpulan, pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi museum;
 - e. Fasilitasi bimbingan informasi koleksi museum untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
 - f. Kerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam penyebaran informasi, promosi jasa dan pemanfaatan fasilitas; dan
 - g. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan UPT Permuseuman.

1. **Kepala UPT Permuseuman**, membawahi:
 - Sub Bagian Tata Usaha
2. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPT Permuseuman.
3. Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan Permuseuman;
 - b. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan permuseuman;
 - c. Penyusunan rencana, program UPT Permuseuman;
 - d. Pengelolaan Keuangan UPT Permuseuman;
 - e. Pelayanan administrasi penyelenggaraan UPT Permuseuman;
 - f. Pengelolaan tatalaksana dan kepegawaian UPT Permuseuman;
 - g. Pengelolaan barang milik daerah, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan UPT permuseuman; dan
 - h. Penyusunan bahan pelaporan UPT Permuseuman.
3. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oeh Kepala UPT Permuseuman.

2.6 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

A. Keadaan Pegawai.

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi (tidak termasuk pendidik) sampai dengan bulan Juni 2022 sebanyak: 117 orang. Jumlah tersebut meliputi: Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang PAUD dan PNF. Bidang Kebudayaan dan UPTD.

Tabel 2. 1 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan status pegawai

No	Uraian	<=SMA	D-2	D-3	S-1	S-2
1	Golongan I	1	-	-	-	-
2	Golongan II	6	1	4	-	-
3	Golongan III	1	1	2	26	3
4	Golongan IV	-	-	-	2	2
5	Non PNS	33	-	5	29	1
	Jumlah	41	2	11	57	6

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi 2022

Sedangkan jumlah pendidik sebanyak 1.988 orang. Berdasarkan jumlah tersebut yang berkualifikasi \geq S1 75,86%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Pendidik di Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Jenjang	Status		Total
		PNS	Non PNS	
1	PAUD	14	446	460
2	SD	558	417	975
3	SD-LB	15	5	20
4	SMP	373	160	533
JUMLAH		960	1.208	1.988

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi 2022

Berdasarkan status kepegawaian jumlah pendidik yang berstatus PNS sebesar 48,29% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Jumlah Pendidik di Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Jenjang	Status PNS dan Non PNS		Total
		PNS	Non PNS	
1	PAUD	14	446	460
2	SD	558	417	975
3	SD-LB	15	5	20
4	SMP	373	160	533
	Jumlah	960	1.028	1.988

B. Keadaan penduduk dan siswa usia sekolah dan siswa

Tabel 2. 4 Jumlah penduduk dan siswa usia sekolah

Usia	Jumlah Penduduk	Jumlah Siswa
(0 s.d 6) Tahun	22.060	4.164
(7 s.d 12) Tahun	17.360	19.585
(13 s.d 15) Tahun	8.577	9.944

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi 2022

C. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Tabel 2. 5 Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Kondisi Ruang Kelas			
		Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang/ Berat
PAUD	113	157	76	81	-
SD	96	678	468	165	45
SD-LB	1	13	13	-	-
SMP	25	332	332	102	9
Jumlah	235	1.180	778	348	54

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi 2022

2.7 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Indikato r Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pendidikan																		
1.2	Angka Melek Huruf				99,37	99,47	99,57	99,67	99,77	99,37	99,47	99,57	99,67	99,77	99,37	99,47	99,57	99,67	99,77
1.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah				10,44	10,55	10,65	10,75	10,85	10,44	10,55	10,65	10,75	10,85	10,44	10,55	10,65	10,75	10,85
1.4	Harapan lama Sekolah				12,73	12,75	12,77	12,79	13,00	12,73	12,75	12,77	12,79	13,00	12,73	12,75	12,77	12,79	13,00
1.1	Tingkat Partisipasi dan Mutu Pendidikan																		
1.1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun pada jenjang Sekolah Dasar				99,58 %	99,65%	99,70%	99,75%	99,80%	99,58%	99,65%	99,70%	99,75%	99,80%	99,58%	99,65%	99,70%	99,75%	99,80%
1..1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun pada jenjang Sekolah menengah pertama				99,87 %	99,88%	99,8%	99,9%	99,9%	99,8%	99,8%	99,8%	99,9%	99,9%	99,8%	99,8%	99,8%	99,9%	99,9%
1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun pada jenjang PAUD				85,67 %	87,10%	89,15%	91,20%	93,25%	85,67%	87,10%	89,15%	91,20%	93,25%	85,67%	87,10%	89,15%	91,20%	93,25%
1.1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada				2,15 %	2,50%	2,75%	3,00%	3,25%	2,15%	2,50%	2,75%	3,00%	3,25%	2,15%	2,50%	2,75%	3,00%	3,25%

	pendidikan kesetaraan																		
1.2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar																		
1.2.1	Sekolah Dasar (SD)				41,98 %	58%	63%	68%	73%	41,98%	58%	63%	68%	73%	41,98%	58%	63%	68%	73%
1.2.2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)				60,33 %	65%	70%	75%	80%	60,33%	65%	70%	75%	80%	60,33%	65%	70%	75%	80%
1.2.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				19,49 %	22%	24%	26%	28%	19,49%	22%	24%	26%	28%	19,49%	22%	24%	26%	28%
1.2.4	Pendidikan Non formal /Kesetaraan				0	5%	10%	15%	20%	0	5%	10%	15%	20%	0	5%	10%	15%	20%
1.3	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum sesuai standar																		
1.3.1	Sekolah Dasar (SD)				91,16 %	92,20%	93,40%	94,60%	95,80%	91,16%	92,20%	93,40%	94,60%	95,80%	91,16%	92,20%	93,40%	94,60%	95,80%
1.3.2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)				94,20 %	95,40%	96,60%	97,80%	98,00%	94,20%	95,40%	96,60%	97,80%	98,00%	94,20%	95,40%	96,60%	97,80%	98,00%
1.3.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				53,19 %	60%	65%	70%	75%	53,19%	60%	65%	70%	75%	53,19%	60%	65%	70%	75%
1.3.4	Pendidikan Non formal /Kesetaraan				46,24 %	50%	55%	60%	65%	46,24%	50%	55%	60%	65%	46,24%	50%	55%	60%	65%

2.8 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja per Urusan, Tujuan, Sasaran dan Program Pada RPJMD Periode Sebelumnya

2.8.1 Urusan wajib Pelayanan Dasar

A. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan adalah Bidang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan.

a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Capaian kinerja Bidang pendidikan Anak usia dini (PAUD) mengalami naik turun dari tahun 2017-2021 seperti terlihat pada tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2017-2021 Kota Tebing Tinggi

No	INDIKATOR	SAT	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	APK PAUD	%	33,74	43,12	57,71	44,97	48,07
2	Persentase PAUD yang terakreditasi	%	33,89	35,01	33,42	34,35	74,51
3	Persentase desa yang memiliki PAUD	%	3,64	3,49	5	5	4,17

SSumber Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

b) Pendidikan Dasar

Capaian kinerja Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017-2021 mengalami naik turun dari tahun 2017-2021 seperti terlihat pada tabel 2.20 dibawah ini :

Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017-2021 Kota Tebing Tinggi

No	INDIKATOR	SAT	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Lama Sekolah	%	10,09	10,24	10,28	10,31	-
2	Harapan Lama Sekolah	%	12,66	12,68	12,71	12,72	-

3	Angka Melek Huruf	%	-	-	99,65	-	-
4	APK SD/ Sederajat	%	122,47	117,36	114,35	110,25	114,01
5	APK SMP/ Sederajat	%	133,06	136,43	128,93	135,04	145,04
6	APM SD/ Sederajat	%	98,35	99,03	98,21	97,91	99,58
7	APM SMP / Sederajat	%	86,14	98,38	80,39	92,11	99,87

Sumber Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

c) Angka Partisipasi Kasar

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017-2021 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 9 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017-2021 Kota Tebing Tinggi

NO	URAIAN	SAT	CAPAIAN KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Jenjang Pendidikan						
1	SD/MI						
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	Orang	21.260	21.013	20.637	20.245	19.799
1.2.	APK SD/MI	%	122,47	117,36	114,35	110,25	114,01
2	SMP/MTs						
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	Orang	11.386	11.797	12.094	11.996	12.096
2.2.	APK SMP/MTs	%	133,06	136,43	128,93	135,04	145,04

Sumber Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

d) Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah untuk jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs, APS mengalami peningkatan.

Tabel 2. 10 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Tebing Tinggi

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	APS SD/MI	106,32	118,61	116,30	121,82	120,78
2	APS SMP/MTs	107,12	117,21	103,16	89,52	101,65

Sumber Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

e) Fasilitas Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Tabel 2. 11 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah (jiwa) Kota Tebing Tinggi

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio SD/MI	144	166	169	164	147
2	Rasio SMP/MTs	184	258	263	261	232

Sumber Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kota Tebing Tinggi, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2. 12 Rasio Guru dan Murid Kota Tebing Tinggi

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio SD/MI	18	18	18	19	19
2	Rasio SMP/MTs	18	18	17	17	17

Sumber Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Akhir periode RENSTRA pada tahun 2021 menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan target/sasaran RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi sesuai indikator yang telah diratifikasi. Secara umum dapat dikatakan rata-rata ketercapaian diatas 90% dan sebagian besar telah mencapai 100%. Guna keberlanjutan pembangunan bidang pendidikan untuk program atau kegiatan yang belum tercapai tentu harus mempertimbangkan kondisi terkini. Regulasi menjadi pertimbangan penting sebab terdapat program atau kegiatan yang berdasarkan ketentuan tidak dapat lagi diimplementasikan atau dilanjutkan.

Tabel 2. 13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi

Dari tabel anggaran dan realisasi pendanaan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Periode 2017-2022 dapat dilihat sebagian besar mengalami kenaikan anggaran dan juga realisasi, hal ini disebabkan harga satuan belanja pegawai, barang dan jasa, juga modal, mengalami harga yang fluktuatif sehingga dari awal perencanaan sudah diperhitungkan.

Untuk urusan umum pemerintahan, terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pada ke-5 (lima) program ini, mengalami peningkatan anggaran maupun realisasi, hal ini sangat dimungkinkan karena dalam 5 (lima) tahun berjalan terjadi perbaikan-perbaikan tata kelola baik administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi juga pelaporan pada setiap urusan yang dikelola, baik urusan umum pemerintahan maupun urusan wajib pendidikan.

Urusan wajib pendidikan, terdiri dari 6 (enam) program yang juga mengalami fluktuatif baik dari segi anggaran maupun realisasi:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Urusan wajib Program PAUD sebagian besar anggaran dibebankan pada biaya operasional, pemeliharaan, juga kegiatan pembinaan lain yang hampir setiap tahun menjadi kegiatan rutin di dalam PAUD sehingga anggaran dan realisasinya relatif stabil, dengan membawahi 4 (empat) TK Negeri Pembina.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun

Urusan wajib Pendidikan Dasar meliputi pembiayaan operasional SD, SMP Negeri dan SD-SMP Terpadu, Pengadaan mobiler sekolah. Semua kegiatan tersebut mengalami peningkatan anggaran maupun realisasi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun berjalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 77 SD dan 9 SMP Negeri telah diupayakan pembenahan dan kelengkapan sarana-prasarana juga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Tebing Tinggi.

3. Program Pendidikan Menengah

Upaya menyukseskan wajib belajar 12 Tahun Kota Tebing Tinggi tertuang dalam RPJMD Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016, sehingga untuk 4 SMA dan SMK Negeri telah dilakukan pemenuhan biaya operasional, pengadaan ruang kelas baru, rehab, lomba-lomba siswa, ujian nasional, dan pengadaan mobiler sekolah.

4. Program Pendidikan Non Formal

Program ini dari awal RENSTRA sudah menjadi program prioritas pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam bidang Pendidikan yaitu melalui penyelenggaraan Paket A, B, dan juga Paket C, untuk menuntaskan buta aksara.

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terus menjadi perhatian besar bangsa ini, begitu juga pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi untuk mendorong peningkatan kualitas lulusan SD dan SMP, sehingga diprogramkan beberapa kegiatan seperti, Pelatihan, Lomba Guru Berprestasi, Lomba Kreatifitas Guru, dan Penilaian Angka Kredit Guru menjadi bagian dari strategi untuk memajukan tenaga pendidik menjawab tantangan pendidikan dan masalah global saat ini.

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Peningkatan kualitas layanan pendidikan terlepas dari manajemen pelayanan pendidikan yang semakin membaik melalui program kegiatan seperti: Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, sosialisasi kebijakan bidang pendidikan, pengelolaan dan pengembangan situs resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Penyusunan Profil Pendidikan Kota Tebing Tinggi, Pembuatan Aplikasi Pendidikan, pelatihan/upgrading aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), dan kegiatan lainnya yang mendukung ketercapaian kualitas pendidikan yang lebih baik.

2.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan analisis faktor internal, eksternal, potensi dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan 5 (lima) tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014;

2. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) dan Education For All (EFA);
3. Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan;
4. Menjamin keterpilihan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan;
5. Menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati dan, olahraga;
6. Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme;
7. Mempertahakan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antar gender dan antar wilayah;
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global;
9. Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas PPDB dan PPDB online;
10. Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan dan pelatihan yang diperlukan sesuai tupoksi;
11. Mengembangkan kebiasaan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
12. Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer;
13. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD
14. Mengembangkan kebijakan yang kondusif untuk menghasilkan sekolah berdaya saing global;
15. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK dibidang pendidikan.

B. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya menjadi Urusan Wajib dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
3. Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
4. Kuatnya komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan;
5. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
6. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP)
7. Tingginya animo masyarakat sekitar (hinterland) Kota Tebing Tinggi untuk menyekolahkan anaknya di Kota Tebing Tinggi;
8. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Setiap Organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis. Oleh karena itu dalam menentukan tingkat keberhasilan harus pula disertai dengan tingkat kesiapan fungsi secara sistematis melalui kajian analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat)

A. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi yang mempengaruhi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang didalamnya mencakup sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, dan organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Adanya komitmen dan seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kota Tebing Tinggi secara berkesinambungan, efektif, efisien dan bersinergi menuju arah sasaran peningkatan mutu dan pemenuhan standar nasional pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terukur dan terkendali
- b. Tersedianya aparatur sipil negara yang cukup dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup representatif untuk menghadapi tantangan perkembangan IPTEK, hal ini dapat dilihat dari aset yang dimiliki baik berupa gedung kantor, gedung persekolahan, website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jaringan internet dan yang lainnya serta didukung dengan operator-operator yang handal dan terampil.

- d. Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat kota sampai sekolah siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran

2. Kelemahan

Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari berbagai permasalahan diantaranya masih terdapatnya siswa rawan dan putus sekolah. Di sisi lain peningkatan mutu pendidikan membutuhkan berbagai sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi, demikian juga sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Secara rinci adapun kelemahan tersebut yakni:

a. Peningkatan Akses dan pemerataan Pendidikan

- Keterbatasan prasarana
- Tidak meratanya penyebaran sekolah
- Belum meratanya sebaran siswa disatuan pendidikan

b. Peningkatan Mutu Pendidikan

- Pendayagunaan IPTEK
- Kurangnya sarana penunjang pendidikan
- Inovasi pembelajaran belum maksimal
- Belum maksimalnya supervisi akademik dan manajerial oleh tenaga pendidik.

c. Peningkatan relevansi pendidikan formal

- Kurangnya pelaksanaan ekstra kurikuler,
- Pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi masih bersifat klasikal,

d. Peningkatan relevansi pendidikan non formal

- Rendahnya kuantitas dan kualitas pendidikan non formal berbasis masyarakat,
- Rendahnya sumbangsih penyelenggaraan pendidikan non formal berbasis masyarakat,

e. Peningkatan efisiensi pendidikan

- Belum optimalnya kegiatan IGTK, HIMPAUDI, HIPKI, FKPKBM pemilik/pamong belajar dan KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS serta MKPS,
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi,
- Belum maksimalnya manajemen berbasis sekolah,
- Belum profesionalnya dan proporsinya operator pendidikan,
- Belum optimalnya fungsi dan peranan komite sekolah.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah faktor-faktor di luar organisasi yang turut mempengaruhi dan mewarnai kebijakan pembangunan pendidikan. Adapun faktor-faktor luar yang dimaksud adalah situasi dan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan lokal serta era globalisasi.

1. Peluang

- Keberadaan media cetak dan elektronik yang berskala lokal, regional dan nasional menjadi peluang yang efisien dan efektif untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program pendidikan kepada masyarakat.

2. Tantangan

- Meningkatnya bonus demografi,
- Meningkatnya daya tampung sekolah,
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang lainnya,
- Meningkatnya akses penyelenggaraan pendidikan pada semua bentuk dan jenjang pendidikan,
- Meningkatkan partisipasi komite sekolah,
- Meningkatkan apresiasi tata nilai budaya,

3.2 Permasalahan Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-

fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa identifikasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah difokuskan pada identifikasi permasalahan pembangunan pada tiap-tiap urusan. Indikator pada tiap-tiap urusan dijadikan input utama sebagai bahan analisis.

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1. Pendidikan dan Kebudayaan	1. Masih kurangnya Kegiatan Penerapan e-pembelajaran	1. Akses Pendukung belum terpenuhi 2. Kemampuan Tenaga Pendidik 3. Kesanggupan Peserta didik (tingkat ekonomi yang berbeda)
	2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Sebaran Sekolah tidak proporsional (konteks zonasi) 2. Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum sesuai (SPM) 3. Regulasi/ Kebijakan berubah-ubah menyesuaikan Kondisi masa Pandemi (pengaruh atas Kegiatan Belajar Mengajar).
	3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Sebaran Sekolah tidak proporsional (pada konteks Zonasi) 2. Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum sesuai (SPM) 3. Regulasi/ Kebijakan berubah-ubah menyesuaikan Kondisi masa Pandemi (pengaruh terhadap Kegiatan Belajar Mengajar).
	4. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1. Manajemen lembaga PAUD belum dapat didukung secara maksimal (Pembiayaan Mandiri lembaga PAUD Swasta). 2. Ketersedian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Belum memenuhi ketentuan 3. Proporsi Satuan PAUD Negeri jauh lebih sedikit dibanding Swasta
	5. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1. Penyelenggara Pendidikan Nonformal/kesetaraan semakin menurun 2. Terkendala data terkait dengan angka melanjut Sekolah Menengah Atas Penduduk Usia 16-18 Tahun

3.3 Identifikasi permasalahan

Pembangunan yang dibuat setiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintah untuk mengatur dan mengurus Fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, dari hasil pemetaan masalah pokok, masalah dan akar masalah pada tabel 3.2 dapat diidentifikasi permasalahan untuk penentuan Program Prioritas.

**Tabel 3. 2 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Kota Tebing Tinggi**

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf	97,76 % Sesuai (=)	Selisih 2,24 % buta Aksara cenderung pada Penduduk usia >50 Tahun	1. Pemutakhiran data buta aksara. 2. Memaksimalkan Peranan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan.
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	10,44 Tahun belum tercapai (<)	Penduduk Melanjut ke Perguruan Tinggi	Komitmen wajib belajar
1.3.	Partisipasi Pendidikan / Akses			
1.3.1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,58% Belum Tercapai (<)	Peserta didik Penduduk Luar Kota Tebing Tinggi cukup banyak mempengaruhi beban biaya atas penyelenggaraan pendidikan	Pengupayaan Dana Alokasi Khusus , Dana Insentif
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,87% Belum Tercapai (<)		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	85.67 % Belum Tercapai (<)		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.15% Belum Tercapai (<)		
1.3.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APrS)		Sebaran Sekolah tidak merata terhadap konsep Zonasi SD dan SMP	Regruping Satuan Pendidikan
	Sekolah Dasar (SD)/ Sederajat	120,78% Melampaui (>)		
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat	101,65% Melampaui (>)		
1.3.3.	Rasio ketersediaan sekolah : penduduk usia sekolah		Proporsi antara Satuan PAUD Negeri dengan	Satu PAUD Negeri setiap Kelurahan
	Sekolah Dasar (SD)/ Sederajat	1 : 148 Sesuai (=)		

	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat	1 : 232 Sesuai (=)	Swasta	
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Sejenis	1 : 71 belum tercapai (<)		
1.4	Mutu Pendidikan			
1.4.1	Rasio Pendidik : Peserta Didik		Pendidik Status PNS belum sesuai SPM (Kurang)	Pemenuhan Formasi Pendidik
	Sekolah Dasar (SD)/sederajat	1 : 18 Sesuai (=)		
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat	1 : 18 Sesuai (=)		
	Pendidikan Anak Usia Dinai (PAUD) / Sejenis	1 : 12 Sesuai (=)		
	Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan / Paket A,B,C	1 : 39 Belum Tercapai (<)		
1.4.2	Rapot Mutu		Proporsi Satuan pendidikan yang mencapai SNP masih kecil	Penyelenggaraan satuan pendidikan mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP)
	Sekolah Dasar (SD)	6,49 belum tercapai (<)		
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	6,41 belum tercapai (<)		
	Pendidikan Anak Usia Dinai (PAUD)	0 belum tercapai (<)		
	Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	0		
1.4.3	Pendidik bersertifikat		Pendidik Bersertifikat belum terpenuhi sesuai SPM	Pengiriman Pendidik mengikuti PPG
	Sekolah Dasar (SD)	41,98%		
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	60,33%		
	Pendidikan Anak Usia Dinai (PAUD)	19,49%		
	Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	0		

3.4 Isu strategis Daerah

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

3.5. Isu Strategis Regional

3.5.1. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Utara Tahun 2019-2023

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yaitu tahap pemantapan “Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh” menuju pencapaian “Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu:

“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- **Misi Pertama**

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

- **Misi Kedua**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesiosial yang kuat serta harmonis.

- **Misi Ketiga**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- **Misi Keempat**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- **Misi Kelima**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Pada rancangan akhir Perubahan RPJMD Sumatera Utara ini, tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan ke depan adalah:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan memiliki standar hidup yang layak dan menerapkan kesetaraan gender;
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk lebih menajamkan pelaksanaan sisa periode pembangunan Sumatera Utara, maka dirumuskan prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 pada Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing sektor agraris;
6. Peningkatan daya saing sektor pariwisata;
7. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga;
8. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi

3.6. Telaah RPJPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2005-2025

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D ke-3, maka RPJM-D ke-4 ditujukan kepada perwujudan masyarakat kota yang cerdas dan bermartabat. Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJP-D ke 4 hendaknya tidak diukur dari jumlah lulusan pendidikan formal baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal tersebut penting, tidak representatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat dari meningkatnya kerja produktif dalam sumberdaya ekonomi kota, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumber daya ekonomi kota secara berkelanjutan. Sarana sekolah yang mencakup guru yang berkualitas, bangunan sekolah, laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan dan lain-lain perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak kebutuhan minimal baik jumlah dan kualitasnya untuk menciptakan lulusan yang berkualitas sehingga tercapai wajib belajar 12 tahun peningkatan sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Tebing Tinggi menjadi 81, TPAK diperkirakan akan meningkat lebih dari 77% serta meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi lebih dari 12 tahun. Pada tahap ini, terciptanya good governance juga sudah harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara signifikan. Sehubungan dengan itu pemanfaatan teknologi informasi juga sudah membudaya dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan kegiatan pemerintahan utamanya dalam menjalankan pelayanan publik.

3.7. Isu Strategis Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka isu strategis Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi

layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpendidikan, memiliki values dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

Sebagai salah satu wilayah perkotaan di Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu barometer pencari kerja di beberapa wilayah sekitar kota. Oleh karena itu, kualitas angkatan kerja maupun tenaga kerja harus mampu bersaing dengan penduduk pendatang sehingga penduduk lokal Kota Tebing Tinggi mampu mendapatkan pekerjaan yang layak untuk kehidupan yang lebih baik.

b. Percepatan penanggulangan Kemiskinan

Sebagai permasalahan pembangunan yang multidimensi, kemiskinan akan selalu menjadi salah satu isu strategis daerah yang perlu diperhatikan dalam pengentasan dan penanggulangannya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berupa kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang. Hal ini akan mempercepat penanganan masalah kemiskinan melalui kemandirian masyarakat. Meskipun begitu, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat dibutuhkan program pembangunan yang mampu meningkatkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga.

c. Implementasi Reformasi Birokrasi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan

publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja.

Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

d. Perwujudan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Budaya Daerah

Kehidupan beragama dan pelestarian budaya daerah merupakan salah satu poin penting dalam mewujudkan revolusi mental penduduk, khususnya masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kehidupan beragama yang baik akan berdampak pada peningkatan akhlak dan moralitas masyarakat sehingga dalam kesehariannya akan memiliki berbagai sifat positif. Sedangkan pelestarian budaya daerah akan memberikan masyarakat Kota Tebing Tinggi kekhasan dan karakteristik positif sehingga dapat mendukung Perekonomian melalui pengembangan sektor Pariwisata berbasis budaya.

e. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Dari keenam Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, hanya SPM terkait urusan sosial yang sudah mengeluarkan petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota.

Pada pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan utama perwujudan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan berkesinambungan. Dalam kerangka untuk mengimplementasikan pelayanan tersebut, pemerintah daerah harus berupaya untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pada masing-masing bidang urusan pemerintahan oleh kementerian/lembaga negara masing-masing dengan menyesuaikan anggaran dan mengoptimalkan setiap potensi sumber daya di Kota Tebing Tinggi .

f. Penanganan dan Pemulihan COVID-19 di Kota Tebing Tinggi

Saat ini, dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit Covid-19 (*Corona Virus Disease – 2019*) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kota Tebing Tinggi juga memiliki kasus positif Covid-19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan Covid-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya Covid-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Bidang Pendidikan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dengan mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan pendidikan di Kota Tebing Tinggi, masih dihadapkan berbagai masalah, berkenaan dengan masalah sarana dan prasarana, biaya pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, maupun mengenai pengelolaan pendidikan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dirumuskan tujuan menengah Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi (*Cerdas, Empati, Religius, Disiplin, Artistik, Sehat*)

Cendikia mengandung makna bahwa setiap insan dalam ekosistem pendidikan merupakan kaum pembelajar yang mudah memahami sesuatu serta mudah menemukan solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi.

Empati mengandung makna setiap insan dalam ekosistem pendidikan mempunyai sikap serta kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

Religius mengandung makna bahwa setiap insan dalam ekosistem pendidikan mempunyai sikan dan perilaku yang taat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya serta menghargai pelaksanaan ibadah agama dan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Disiplin mengandung makna bahwa setiap insan dalam ekosistem pendidikan mempunyai kepatuhan terhadap tata tertib dan peraturan yang berlaku di setiap lingkungan tempatnya berada yang menghasilkan karakter pribadi yang tangguh.

Artistik mengandung makna bahwa setiap insan dalam ekosistem pendidikan melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitifitas dan apresiatifitas keindahan seni, pelestarian nilai-nilai budaya serta kemampuan untuk mengeskplorasi dan mengeksploitasinya.

Sehat mengandung makna bahwa setiap insan dalam ekosistem pendidikan berada dalam kondisi sehat, sehingga dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Bidang Pendidikan

1. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan pendidikan karakter disetiap satuan pendidikan.
3. Meningkatkan empati masyarakat terhadap nilai seni dan budaya.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	1	2	3	4
				(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Tingkat Partisipasi Sekolah (APS)				
1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Dalam Pendidikan Dasar			99,65%	99,70%	99,75%	99,80%	
2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar			99,88%	99,89%	99,90%	99,95%	
3. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam PAUD			87,10%	89,15%	91,20%	93,25%	
4. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan			2,50%	2,25%	2,00 %	1,75%	
Kualitas Hasil Belajar							
1. Rata-rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional			1,92%	1,94%	1,96%	1,98%	
2. Rata-rata kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional			1,81%	1,83%	1,85%	1,87%	
3. Rata-rata Kemampuan Literasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional			1,91%	1,93%	1,95%	1,97%	
4. Rata-rata kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional			1,81%	1,83%	1,85%	1,87%	
			Peningkatan Jumlah Proporsi Jumlah Satuan PAUD Berakreditasi				

			Minimal B	65,00%	67,25 %	69,50 %	71,75%
			Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1 atau D4	73,18%	75,00%	77,00%	79.00 %
			Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	8,80%	9,50%	10,50%	11,50%
		Pemajuan Kebudayaan	1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Menonton Secara Langsung Pertunjukan Seni	5,00%	7,00%	9,00%	11,00%
			2. Persetase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Mengunjungi Peningagalan Sejarah	11,00%	13,00%	15,00%	17,00%
			3. Persetase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku atau Pendukung Pertunjukan Seni	0,10%	0,90%	1,20%	1,30%
			4. Persentase Rumah Tangga Yang Menyelenggarakan Upacara Adat	5,00%	7,00%	9,00%	11,00%
			5. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan	37,00%	39,50%	41,00%	43,50%
			6. Persetase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengarusutamaan Kebudayaan	0,14%	0,24%	0,34%	0,44%
			7. Persentase Penduduk Yang Memiliki Sumber Penghasilan Sebagai Pelaku atau Pendukung Seni	0,31%	0,35%	0,37%	0,39%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah dasar dalam menjabarkan berbagai prioritas guna mewujudkan sasaran pembangunan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah diciptakan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan, sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yang direncanakan untuk periode tahun 2023-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2025 Kota Tebing Tinggi dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Program dan Kegiatan Kewenangan Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Keuangan, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Non Formal, Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Tersedia dan Terjangkau Akses, Layanan Pendidikan	1. Pemenuhan Akses Pendidikan
			2. Peningkatan Tatakelola dan Layanan Pendidikan
			3. Peningkatan Mutu Lulusan
			4. Peningkatan Kualifikasi dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			5. Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan
Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pemajuan Kebudayaan	Menumbuhkan minat masyarakat terhadap nilai budaya	Meningkatkan minat generasi muda terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi dan adat istiadat
		Mengembalikan naskah lama tentang Kota Tebing Tinggi	Penelusuran keberadaan naskah lama yang berada di daerah lain
		Melestarikan tradisi lisan	Membakukan menjadi satu versi melalui kajian dan dituangkan dalam dokumen
		Menggali kembali nilai-nilai tradisi	Melakukan dialog/ seminar bersama tetua adat
		Menumbuhkan minat	Meningkatkan minat generasi

		masyarakat terhadap nilai budaya	muda terhadap pengetahuan tradisional
		Menumbuhkan minat masyarakat terhadap nilai budaya	Meningkatkan minat generasi muda terhadap teknologi tradisional
		Menjaga kelestarian seni tradisional	Pembinaan generasi seni tradisional
		Melestarikan bahasa daerah	Kurikulum Bahasa Daerah
		Menjaga kelestarian permainan-permainan rakyat	Mengaktifkan kembali melalui perlombaan-perlombaan

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun periode RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan digunakan untuk memperjelas kapan pencapaian sasaran dan menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara rasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus pembangunan dan memperhatikan capaian dari periode tahunan. Arah kebijakan pembangunan 4 (empat) tahun kedepan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat.

5.3 Program Prioritas

Program prioritas diuraikan mengenai berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebagai instrumen arah kebijakan dalam mencapai sasaran.

Tabel 5. 2 Program Prioritas Kota Tebing Tinggi

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Juta)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tujuan 1 :													
	Peningkatan Sumber Daya Manusia													
	Sasaran 1.													
	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Tingkat Partisipasi dan Mutu Pendidikan												
	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	99,58 %	99,65%	Rp26.113.717.0 00	99,70 %	Rp28.725.088.700	99,75%	31.597.597.570	99,80 %	34.757.357.327	99,80%	121.193.760.597	DISDIKB UD

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Juta)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	99,87 %	99,88%	Rp20.619.591.000	99,89 %	22681550100	99,90%	24.949.705.110	99,91 %	27.444.675.621	99,91	Rp 95.695.521.831	DISDIKBUD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	85,67 %	87,10%	Rp6.434.546.000	89,15 %	7.078.000.600	91,20%	7.785.800.660	93,25 %	8.564.380.726	93,25%	Rp 29.862.727.986	DISDIKBUD	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Juta)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,15 %	2,50%	Rp540.000.000	2,75%	594.000.000	3,00%	653.400.000	3,25%	718.740.000	3,25%	Rp 2.506.140.000	DISDIKB UD
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum sesuai standar												
		Sekolah Dasar (SD)	91,16 %	92,20%	Rp 400.000.000	93,40 %	Rp 440.000.000	94,60%	Rp 484.000.000	95,80 %	Rp 532.400.000	95,80%	Rp 1.856.400.000	DISDIKB UD
		Sekolah Menengah Pertama (SMP)	94,20 %	95,40%	Rp 355.000.000	96,60 %	Rp 390.500.000	97,80%	Rp 429.550.000	98,00 %	Rp 472.505.000	98,00%	Rp 1.647.555.000	DISDIKB UD
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	53,19 %	60%	Rp 150.000.000	65%	Rp 165.000.000	70%	Rp 181.500.000	75%	Rp 199.650.000	75%	Rp 696.150.000	DISDIKB UD

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Juta)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Pendidikan Non formal /Kesetaraan	46,24 %	50%	Rp 50.000.000	55%	Rp 55.000.000	60%	Rp 60.500.000	65%	Rp 66.550.000	65%	Rp 232.050.000	DISDIKBUD
		Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan												
		Sekolah Dasar (SD)	0%	25%	Rp 360.000.000	40%	Rp 396.000.000	55%	Rp 435.600.000	70%	Rp 479.160.000	70%	Rp 1.670.760.000	DISDIKBUD
		Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0%	30%	Rp 300.000.000	45%	Rp 330.000.000	60%	Rp 363.000.000	75%	Rp 399.300.000	75%	Rp 1.392.300.000	DISDIKBUD
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0%	25%	Rp 150.000.000	40%	Rp 165.000.000	55%	Rp 181.500.000	70%	Rp 199.650.000	70%	Rp 696.150.000	DISDIKBUD
		Pendidikan Non formal /Kesetaraan	0%	25%	Rp 50.000.000	40%	Rp 55.000.000	55%	Rp 60.500.000	70%	Rp 66.550.000	70%	Rp 232.050.000	DISDIKBUD
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik												

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Juta)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Sekolah Dasar (SD)	41,98 %	58%	Rp620.000.000	63%	Rp682.000.000	68%	Rp750.200.000	73%	Rp825.220.000	73%	Rp2.877.420.000	DISDIKBUD
		Sekolah Menengah Pertama (SMP)	60,33 %	65%	Rp600.000.000	70%	Rp660.000.000	75%	Rp726.000.000	80%	Rp798.600.000	80%	Rp2.784.600.000	DISDIKBUD
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19,49 %	22%	Rp155.000.000	24%	Rp170.500.000	26%	Rp187.550.000	28%	Rp206.305.000	28%	Rp719.355.000	DISDIKBUD
		Pendidikan Non formal /Kesetaraan	0	5%	Rp57.000.000	10%	Rp62.700.000	15%	Rp68.970.000	20%	Rp75.867.000	20%	Rp264.537.000	DISDIKBUD
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin sesuai ketentuan												

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Juta)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Sekolah Dasar (SD)	96,20 %	96,80%	Rp 400.000.000	97,40 %	Rp 440.000.000	98%	Rp 484.000.000	98,60 %	Rp 532.400.000	98,60%	Rp 1.856.400.000	DISDIKBUD
		Sekolah Menengah Pertama (SMP)	98,62 %	98 90%	Rp 360.000.000	99,30 %	Rp 396.000.000	99,70%	Rp 435.600.000	100%	Rp 479.160.000	100%	Rp 1.670.760.000	DISDIKBUD
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	92,30 %	92,80%	Rp 120.000.000	93,30 %	Rp 132.000.000	93,80%	Rp 145.200.000	94,30 %	Rp 159.720.000	94,30%	Rp 556.920.000	DISDIKBUD
		Pendidikan Non formal /Kesetaraan	87,52 %	88%	Rp 50.000.000	88,50 %	Rp 55.000.000	89%	Rp 60.500.000	89,50 %	Rp 66.550.000	89,50%	Rp 232.050.000	DISDIKBUD
	Program Pengembangan Bahasa	Jumlah Bahasa yang dikembangkan, dituturkan di daerah	1 Bahasa	1	Rp 30.000.000	1	Rp 33.000.000	1	Rp 36.300.000	1	Rp 39.930.000	4 Bahasa	Rp 139.230.000	DISDIKBUD
	Sasaran 2.													
	Pemajuan													

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Juta)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya, yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan	0	3	Rp 2.150.000.000	3	Rp 2.365.000.000	3	Rp 2.601.500.000	3	Rp 2.861.650.000	12	Rp 9.978.150.000	DISDIKBUD
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Jenis Seni Tradisional yang dikembangkan, Pemanfaatan, dan Pembinaan objek dan pelaku	1 Jenis (Seni Tari)	2	Rp 1.200.000.000	2	Rp 1.320.000.000	2	Rp 1.452.000.000	2	Rp 1.597.200.000	8	Rp 5.569.200.000	DISDIKBUD
	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Objek Sejarah yang dibina Pemanfaatan, dan keberlanjutan penuturan	1 Dokumen Sejarah	2	Rp 846.061.000	2	Rp 930.667.100	2	Rp 1.023.733.810	2	Rp 1.126.107.191	8	Rp 3.926.569.101	DISDIKBUD

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Juta)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar	Jumlah Objek cagar budaya yang dilestarikan dan di kelola pemanfaatan	0	3	Rp 1.450.000.000	3	Rp 1.595.000.000	3	Rp 1.754.500.000	3	Rp 1.929.950.000	12	Rp 6.729.450.000	DISDIKBUD
	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Museum yang dikelola operasional, pemeliharaan sarana prasaran, koleksi dan pemanfaatan layanan	1 Museum	1	Rp 1.250.000.000	1	Rp 1.375.000.000	1	Rp 1.512.500.000	1	Rp 1.663.750.000	1	Rp 5.801.250.000	DISDIKBUD

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan disajikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dengan program kegiatan sebagaimana Tabel 6.1

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi 2023-2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Tebing Tinggi demi mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu.

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan di Kota Tebing Tinggi untuk memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun tersirat di dalam visi dan misi yang telah disepakati bersama.
2. Adanya komitmen seluruh jajaran pendidikan untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian Propinsi Sumatera Utara.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif.

Optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan mobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi 2023-2026, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
										Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4				Kondisi Kinerja Pada	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1	01	02			Program Pengelolaan Pendidikan				53,707,854,000		59,078,639,400		64,986,503,340		71,485,153,674		249,258,150,414		
		1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				26,113,717,017		28,725,088,719		31,597,597,591		34,757,357,350		121,193,760,676		
							Kegiatan														
		1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru			3 Ruang	392,000,000	3 Ruang	431,200,000	3 Ruang	474,320,000	3 Ruang	521,752,000	12 Ruang	1,819,272,000	Disdikbud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2 Ruang	270,000,000	2 Ruang	297,000,000	2 Ruang	326,700,000	2 Ruang	359,370,000	8 Ruang	1,253,070,000	Disdikbud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan			3 Ruang	369,600,000	3 Ruang	406,560,000	3 Ruang	447,216,000	3 Ruang	491,937,600	12 Ruang	1,715,313,600	Disdikbud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			2 Ruang	412,500,000	2 Ruang	453,750,000	2 Ruang	499,125,000	2 Ruang	549,037,500	8 Ruang	1,914,412,500	Disdikbud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3 Unit	392,000,000	3 Unit	431,200,000	3 Unit	474,320,000	3 Unit	521,752,000	12 Unit	1,819,272,000	Disdikbud	Tebing Tinggi

		1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas			2 Ruang	396,000,000	2 Ruang	435,600,000	2 Ruang	479,160,000	2 Ruang	527,076,000	8 Ruang	1,837,836,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2 Ruang	270,000,000	2 Ruang	297,000,000	2 Ruang	326,700,000	2 Ruang	359,370,000	8 Ruang	1,253,070,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			2 Ruang	270,000,000	2 Ruang	297,000,000	2 Ruang	326,700,000	2 Ruang	359,370,000	8 Ruang	1,253,070,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			2 Ruang	396,000,000	2 Ruang	435,600,000	2 Ruang	479,160,000	2 Ruang	527,076,000	8 Ruang	1,837,836,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			20 Unit	2,490,176,000	20 Unit	2,739,193,000	20 Unit	3,013,112,960	20 Unit	3,314,424,256	80 Unit	11,556,906,816	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah			36 Paket	3,850,000,000	36 Paket	4,235,000,000	36 Paket	4,658,500,000	36 Paket	5,124,350,000	144 Paket	17,867,850,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			200 Paket	5,500,000,000	200 Paket	6,050,000,000	200 Paket	6,050,000,000	200 Paket	6,050,000,000	800 Paket	6,050,000,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa			252 Orang	5,500,000,000	252 Orang	6,050,000,000	252 Orang	6,655,000,000	252 Orang	7,320,500,000	1008 Orang	25,525,500,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			352 Peserta Didik	2,200,000,000	352 Peserta Didik	2,420,000,000	352 Peserta Didik	2,662,000,000	352 Peserta Didik	2,928,200,000	1408 Peserta Didik	10,210,200,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			76 Paket	485,100,000	76 Paket	533,610,000	76 Paket	586,971,000	76 Paket	645,668,100	304 Paket	2,251,349,100	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bai			76 Satuan	539,000,000	76 Satuan Pendidikan	592,900,000	76 Satuan	652,190,000	76 Satuan	717,409,000	304 Satuan	2,501,499,000	Disdik bud	Tebing Tinggi

						Peserta Didik			Pendidi kan		n		n Pendi dikan		Pendidik an		Pendidika n			
		1	01	02	2.01	24	Penyiapan dn Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		76 Paket	539,000,000	76 Paket	592,900,000	76 Paket	652,190,000	76 Paket	717,409,000	304 Paket	2,501,499,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa		30 Peserta Didik	198,000,000	30 Peserta Didik	217,800,000	30 Peserta Didik	239,580,000	30 Peserta Didik	263,538,000	120 Peserta Didik	918,918,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		30 Orang	330,000,000	30 Orang	363,000,000	30 Orang	399,300,000	30 Orang	439,230,000	120 Orang	1,531,530,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		87 Satuan Pendidikan	759,000,000	87 Satuan Pendidikan	834,900,000	87 Satuan Pendidikan	918,390,000	87 Satuan Pendidikan	1,010,229,000	348 Satuan Pendidikan	3,522,519,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar		76 Satuan Pendidikan	327,341,017	76 Satuan Pendidikan	360,075,119	76 Satuan Pendidikan	396,082,631	76 Satuan Pendidikan	435,690,894	304 Satuan Pendidikan	1,519,189,660	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		152 Orang	152,000,000	152 Orang	167,200,000	152 Orang	183,920,000	152 Orang	202,312,000	608 Orang	705,432,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.01	33	Pemeliharaan Mebel Sekolah		38 Unit	76,000,000	38 Unit	84,000,000	38 Unit	83,600,000	38 Unit	83,600,000	152 Unit	83,600,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			0'619'591'000		22'681'550'100		24'949'705'110		27'444'675'621		95'695'521'831		
							Kegiatan													

		1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			5 Sekolah	862,400,000	5 Sekolah	948,640,000	5 Sekolah	1,043,504,000	5 Sekolah	1,147,854,400	20 Sekolah	4,002,398,400	Disdikbud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1 Sekolah	184,800,000	1 Sekolah	203,280,000	1 Sekolah	223,608,000	1 Sekolah	245,968,800	4 Sekolah	857,656,800	Disdikbud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			2 Ruang	522,500,000	2 Ruang	574,750,000	2 Ruang	632,225,000	2 Ruang	695,447,500	8 Ruang	2,424,922,500	Disdikbud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium			2 Sekolah	522,500,000	2 Sekolah	574,750,000	2 Sekolah	632,225,000	2 Sekolah	695,447,500	8 Sekolah	2,424,922,500	Disdikbud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			15 Sekolah	2,860,000,000	15 Sekolah	3,146,000,000	15 Sekolah	3,460,600,000	15 Sekolah	3,806,660,000	60 Sekolah	13,273,260,000	Disdikbud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah			5 Sekolah	1,080,000,000	5 Sekolah	1,188,000,000	5 Sekolah	1,306,800,000	5 Sekolah	1,437,480,000	20 Sekolah	5,012,280,000	Disdikbud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			3 Ruang	424,000,000	3 Ruang	468,000,000	3 Ruang	513,040,000	3 Ruang	564,344,000	12 Ruang	1,967,784,000	Disdikbud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah			1 Sekolah	215,600,000	1 Sekolah	237,160,000	1 Sekolah	260,876,000	1 Sekolah	286,963,600	4 Sekolah	1,000,599,600	Disdikbud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			1 Sekolah	215,600,000	1 Sekolah	237,160,000	1 Sekolah	260,876,000	1 Sekolah	286,963,600	4 Sekolah	1,000,599,600	Disdikbud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			2 Ruang	280,000,000	2 Ruang	318,000,000	2 Ruang	338,800,000	2 Ruang	372,680,000	8 Ruang	1,299,480,000	Disdikbud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas			10 Sekolah	550,000,000	10 Sekolah	605,000,000	10 Sekolah	665,500,000	10 Sekolah	732,050,000	40 Sekolah	2,552,550,000	Disdikbud	Tebing Tinggi

						dan Kreativitas Siswa			Siswa				Siswa	0					bud	Tinggi
		1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		10 Orang	330,000,000	10 Orang	363,000,000	10 Orang	399,300,000	10 Orang	439,230,000	40 Orang	1,531,530,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		27 Sekolah	440,000,000	27 Sekolah	484,000,000	27 Sekolah	532,400,000	27 Sekolah	585,640,000	108 Sekolah	2,042,040,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Danas Bos Sekolah Menengah Pertama		10 Satuan Pendidikan	489,941,000	10 Satuan Pendidikan	588,935,100	10 Satuan Pendidikan	592,828,610	10 Satuan Pendidikan	652,111,471	40 Satuan Pendidikan	2,273,816,181	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		10 Sekolah	110,000,000	10 Sekolah	121,000,000	10 Sekolah	133,100,000	10 Sekolah	146,410,000	40 Sekolah	510,510,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			6,434,545,983		7,078,000,581		7,785,800,639		8,564,380,703		29,862,727,907		
							Kegiatan													
		1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		1 Unit	208,688,000	1 Unit	214,500,000	1 Unit	252,512,480	1 Unit	277,763,728	4 Unit	968,521,008	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		2 Unit	150,000,000	2 Unit	165,000,000	2 Unit	181,500,000	2 Unit	199,650,000	8 Unit	696,150,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru		3 Unit	600,000,000	3 Unit	330,000,000	3 Unit	660,000,000	3 Unit	660,000,000	12 Unit	660,000,000	Disdik bud	Tebing Tinggi

						PAUD															
		1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			4 Unit	191,585,000	4 Unit	209,000,000	4 Unit	726,000,000	4 Unit	798,600,000	16 Unit	2,784,600,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			5 Unit	100,000,000	5 Unit	110,000,000	5 Unit	121,000,000	5 Unit	133,100,000	20 Unit	464,100,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			5 Unit	100,000,000	5 Unit	110,000,000	5 Unit	121,000,000	5 Unit	133,100,000	20 Unit	464,100,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD			3 Paket	60,000,000	3 Paket	66,000,000	3 Paket	72,600,000	3 Paket	79,860,000	12 Paket	278,460,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	08	Pengadaan Alat Rumat Tangga PAUD			5 Paket	50,000,000	5 Paket	55,000,000	5 Paket	60,500,000	5 Paket	66,550,000	20 Paket	232,050,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD			55 Paket	165,000,000	55 Paket	181,500,000	55 Paket	199,650,000	55 Paket	219,615,000	220 Paket	765,765,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD			200 Paket	197,000,000	200 Paket	216,700,000	200 Paket	238,370,000	200 Paket	262,207,000	800 Paket	914,277,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik			300 Peserta	200,000,000	300 Peserta	220,000,000	300 Peserta	242,000,000	300 Peserta	266,200,000	1200 Peserta	928,200,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD			100 Paket	250,000,000	100 Paket	275,000,000	100 Paket	302,500,000	100 Paket	332,750,000	400 Paket	1,160,250,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			3450 Peserta Didik	100,000,000	3450 Peserta Didik	110,000,000	3450 Peserta Didik	121,000,000	3450 Peserta Didik	133,100,000	13800 Peserta Didik	464,100,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak			100	334,639,720	100	368,100,000	100	404,914,06	100	445,405,467	400	1,553,062,941	Disdik	Tebing

						Lanjut Evaluasi Satuan PAUD			Lemba ga		Lembaga		Lemb aga	1	Lembaga		Lembaga		bud	Tinggi
		1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		200 Orang	700,000,000	200 Orang	770,000,000	200 Orang	847,000,00 0	200 Orang	931,700,000	800 Orang	3,248,700,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		100 Lemba ga	750,000,000	100 Lembaga	825,000,000	100 Lemb aga	907,500,00 0	100 Lembaga	998,250,000	400 Lembaga	3,480,750,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	18	Pegelolaan Dana BOP PAUD		87 Satuan Pendi kan	1,900,000,00 0	87 Satuan Pendidika n	2,200,000,00 0	87 Satua n Pendi dikan	2,299,000,0 00	87 Satuan Pendidik an	2,528,900,000	348 Satuan Pendidika n	8,817,900,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		100 Orang	377,633,263	100 Orang	415,396,000	100 Orang	456,936,24 8	100 Orang	502,629,873	400 Orang	1,752,595,974	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			540'000'000		594'000'000		653'400'000		718'740'000		2'506'140'000		
							Kegiatan													
		1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan		7 Lemba ga	40,000,000	7 Lembaga	44,000,000	7 Lemb aga	48,400,000	7 Lembaga	53,240,000	24 Lembaga	185,640,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		5 Lemba ga	450,000,000	5 Lembaga	495,000,000	5 Lemb aga	544,500,00 0	5 Lembaga	598,950,000	20 Lembaga	2,088,450,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	02	2.04	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan		7 Lemba ga	50,000,000	7 Lembaga	55,000,000	7 Lemb aga	60,500,000	7 Lembaga	66,550,000	28 Lembaga	232,050,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		1	01	03			Program Pengembangan			855'000'00 0		940'500'0 00		1'034'550'0 00		1'138'005'000		3'968'055'000		

						Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan														
		1	01	06		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra			30,000,000		33,000,000		36,300,000		39,930,000		139,230,000			
		1	01	06	2.0	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			30,000,000		33,000,000		36,300,000		39,930,000		139,230,000			
						Kegiatan														
		1	01	06	2.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota		1000 Buku	30,000,000	1000 Buku	33,000,000	1000 Buku	36,300,000	1000 Buku	39,930,000	4000 Buku	139,230,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		2	22				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			6'896'000'000		7'585'600'000		8'344'160'000		9'178'576'000		32'004'336'000		
		2	22	02			Program Pengembangan Kebudayaan			2'150'000'000		2'365'000'000		2'601'500'000		2'861'650'000		9'978'150'000		
		2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			850'000'000		935'000'000		1'028'500'000		1'131'350'000		3'944'850'000		
							Kegiatan													
		2	22	02	2.01	01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		30 Objek	500,000,000	30 Objek	550,000,000	30 Objek	605,000,000	30 Objek	665,500,000	120 Objek	2,320,500,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber		30	350,000,000	30 Orang	385,000,000	30	423,500,000	30 Orang	465,850,000	120 Orang	1,624,350,000	Disdik	Tebing

						Adat														
		2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia , Lembaga dan Pranata Adat	100 Orang	250,000,000	100 Orang	275,000,000	100 Orang	302,500,000	100 Orang	332,750,000	400 Orang	1,160,250,000	Disdik bud	Tebing Tinggi	
		2	22	02	2.02	03	Penyedia Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	50 Orang	100,000,000	50 Orang	110,000,000	50 Orang	121,000,000	50 Orang	133,100,000	200 Orang	464,100,000	Disdik bud	Tebing Tinggi	
		2	22	03			Program Pengembangan Kesenian Tradisional		1'200'000'000		1'320'000'000		1'452'000'000		1'597'200'000		5'569'200'000			
		2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1'200'000'000		1'320'000'000		1'452'000'000		1'597'200'000		5'569'200'000			
							Kegiatan													
		2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	350 Orang	750,000,000	350 Orang	835,000,000	350 Orang	907,500,000	350 Orang	998,250,000	1400 Orang	3,480,750,000	Disdik bud	Tebing Tinggi	
		2	22	03	2.01	02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	50 Sertifikat	200,000,000	50 Sertifikat	220,000,000	50 Sertifikat	242,000,000	50 Sertifikat	266,200,000	200 Sertifikat	928,200,000	Disdik bud	Tebing Tinggi	
		2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	50 Sertifikat	250,000,000	50 Sertifikat	275,000,000	50 Sertifikat	302,500,000	50 Sertifikat	332,750,000	200 Sertifikat	1,160,250,000	Disdik bud	Tebing Tinggi	
		2	22	04			Program Pembinaan Sejarah		846'061'000		930'667'100		1'023'733'810		1'126'107'191		3'926'569'101			
		2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu)		846'061'000		930'667'100		1'023'733'810		1'126'107'191		3'926'569'101			

		2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya			1 Objek	400,000,000	1 Objek	440,000,000	1 Objek	484,000,000	1 Objek	532,400,000	4 Objek	1,856,400,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		2	22	06			Program Pengelolaan Permuseuman				1'250'000'000		1'375'000'000		1'512'500'000		1'663'750'000		5'801'250'000		
		2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				1'250'000'000		1'375'000'000		1'512'500'000		1'663'750'000		5'801'250'000		
							Kegiatan														
		2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman			5 Orang	150,000,000	5 Orang	165,000,000	5 Orang	181,500,000	5 Orang	199,650,000	20 Orang	696,150,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			10 Unit	450,000,000	10 Unit	495,000,000	10 Unit	544,500,000	10 Unit	598,950,000	40 Unit	2,088,450,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			150 Unit	650,000,000	150 Unit	660,000,000	150 Unit	786,500,000	150 Unit	865,150,000	600 Unit	3,016,650,000	Disdik bud	Tebing Tinggi
		2	22	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			5 Unit	55,000,000	5 Unit	55,000,000	5 Unit	66,550,000	5 Unit	73,205,000	20 Unit	255,255,000	Disdik	Tebing Tinggi

BAB VII

**KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

Pada bagian ini akan disajikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi dalam mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Tingkat Partisipasi dan Mutu Pendidikan						
1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun pada jenjang Sekolah Dasar	99,58%	99,65%	99,70%	99,75%	99,80%	99,80%
1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13 – 15 tahun pada jenjang Sekolah menengah pertama	99,87%	99,88%	99,89%	99,90%	99,91%	99,91
1.1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 5 – 6 tahun pada jenjang PAUD	85,67%	87,10%	89,15%	91,20%	93,25%	93,25%
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada pendidikan kesetaraan	2,15%	2,50%	2,75%	3,00%	3,25%	3,25%
1.2.1	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar						
1.2.2	Sekolah Dasar (SD)	41,98%	58%	63%	68%	73%	73%

1.2.3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	60,33%	65%	70%	75%	80%	80%
1.2.4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19,49%	22%	24%	26%	28%	28%
1.3	Pendidikan Non formal /Kesetaraan	0	5%	10%	15%	20%	20%
1.3.1	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum sesuai standar						
1.3.2	Sekolah Dasar (SD)	91,16%	92,20%	93,40%	94,60%	95,80%	95,80%
1.3.3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	94,20%	95,40%	96,60%	97,80%	98,00%	98,00%
1.3.4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	53,19%	60%	65%	70%	75%	75%
1.4	Pendidikan Non formal /Kesetaraan	46,24%	50%	55%	60%	65%	65%
2.	Kebudayaan						
2.1	Jumlah Warisan Budaya, yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan	0	3	3	3	3	12
2.2	Jumlah Jenis Seni Tradisional yang dikembangkan, Pemanfaatan, dan Pembinaan objek dan pelaku	1 Jenis (Seni Tari)	2	2	2	2	8
2.3	Jumlah Objek Sejarah yang dibina Pemanfaatan, dan keberlanjutan penuturan	1 Dokumen Sejarah	2	2	2	2	8
2.4	Jumlah Objek cagar budaya yang dilestarikan dan di kelola pemanfaatan	0	3	3	3	3	12
2.5	Jumlah Museum yang dikelola operasional, pemeliharaan sarana prasaran, koleksi dan pemanfaatan layanan	1 Museum	1	1	1	1	1
3	Cakupan Penyelenggaraan dan Tatakelola SKPD	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	4 Tahun

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi 2023-2026 diharapkan dapat dijadikan Kota Tebing Tinggi sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Tebing Tinggi. Demi mewujudkan rencana-rencana tersebut dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu:

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan di Kota Tebing Tinggi untuk memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun tersirat di dalam tujuan yang telah ditetapkan bersama.
2. Adanya komitmen seluruh jajaran pendidikan untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian Provinsi Sumatera Utara.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif.

Optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan mobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan tugas setiap rencana yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi 2023-2026, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan.

BAB VIII

PENUTUP

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, merupakan mengejawantahan RPD. Program Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dituangkan dalam kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, DAK, dan APBN. Jenis dan tingkat pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan minimal yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Cakupan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya peningkatan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Secara umum, meskipun pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan akuntabilitas keuangan telah mendorong capaian kinerja sasaran kumulatif dan capaian kinerja tujuan kumulatif, sehingga kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi dapat dikategorikan tercapai dengan baik. Perencanaan yang terukur, beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan penganggaran, proses pelaksanaan dan pemahaman dari seluruh unit sistem pengelola pendidikan penerapan manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan dapat diwujudkan pemerintahan yang bersih, baik bertanggung jawab dan berkapabilitas tinggi.